



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO. 052/O/1988

tentang

PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH  
TAHUN AJARAN 1987/1988

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1988

SALINAN

KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 052/0/1988

tentang

Pembukaan dan Pengerahan Sekolah  
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 nomor : 11/25.1/E/1988,

Menimbang : bahwa dalam rangka menampung Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMTA Negeri baru dan menerbitkan SMP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMTA Negeri

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia  
a. nomor 44 Tahun 1974;  
b. nomor 45/A Tahun 1973  
c. nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1987  
d. nomor 138/0 Tahun 1985  
e. nomor 27/A Tahun 1987

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 028/0/1978  
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 037/0/1978  
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978  
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 030/0/1979  
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222/0/1980  
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983  
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985  
h. tanggal 18 Januari 1987 No. 054/0/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Lemmbagaan Sekretariat Negara tanggal 11 Januari 1988 nomor : 00/1/1988/1/B.

D U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

: membuka sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menerbitkan SMP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menteri SMP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

Kedua

: Kejurukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tata kerja, dan badan struktural organisasi SMP dan SMTA Negeri sebagaimana di maksud pada diktom "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 028/0/1978 untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP)
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 037/0/1978 untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri
- c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMRS) Negeri,
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri,
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

**Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

**Keempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

**Kelima** : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah:

- a. SL Negeri ada 189 buah,
- b. SMP Negeri ada 6.814 buah,
- c. SMA Negeri ada 1.524 buah,
- d. STI Negeri ada 103 buah;
- e. SMEA Negeri ada 34 buah,
- f. SMRS Negeri ada 9 buah;
- g. SMKK Negeri ada 33 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah
- i. SMKI Negeri ada 3 buah;
- j. SMIK Negeri ada 8 buah,

masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

**Kenam** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

**Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Disetujui di Jakarta

pada tanggal **19 Februari 1988**

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.c.

DR. BANG TRIANTORO

Salinan keputusan ini ditandatangani kepada:

1. Sekretaris Jenderal,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Tjen. Stjen, dan Balakbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Kepala Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur di Lingkungan Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Griffin Indonesia, Perum Balai Pustaka, di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen/Instansi dan Perundang-undangan Departemen Pendidikan,
16. Gubernur/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Tjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Staf untuk menyusun kancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

SOEJOTO, SH  
NIP.130317258

1	2	3	4	5	6
XVII. SULAWESI TENGGARA	1.	SMA Negeri Londa	Gula	Kabupaten Buton	09.1.2.1038.23.01.20.110
	2.	SMA Negeri 1-2 Malong	Malong	Kabupaten Kendari	09.1.2.1038.23.01.20.120 09.1.2.1038.23.01.20.140 09.1.2.1038.23.01.20.210 09.1.2.1038.23.01.20.220 09.1.2.1038.23.01.20.230 09.1.2.1038.23.01.20.231 09.1.2.1038.23.01.20.232 09.1.2.1038.23.01.20.233 09.1.2.1038.23.01.20.250 09.1.2.1038.23.01.20.340 09.1.2.1038.23.01.20.350
	1.	SMP Negeri 2 Kubutambahan	Kubutambahan	Kabupaten Buleleng	09.1.2.1038.23.01.22.110 09.1.2.1038.23.01.22.120 09.1.2.1038.23.01.22.140 09.1.2.1038.23.01.22.210 09.1.2.1038.23.01.22.220 09.1.2.1038.23.01.22.230 09.1.2.1038.23.01.22.231 09.1.2.1038.23.01.22.232 09.1.2.1038.23.01.22.233 09.1.2.1038.23.01.22.250 09.1.2.1038.23.01.22.340 09.1.2.1038.23.01.22.360
	2.	SMP Negeri 2 Seririt	Seririt	Kabupaten Buleleng	
	3.	SMP Negeri 2 Petang	Petang	Kabupaten Bandung	
	4.	SMP Negeri 2 Dawan	Dawan	Kabupaten Klungkung	
	5.	SMP Negeri 2 Bebandem	Bebandem	Kabupaten Karangasem	
	6.	SMA Negeri Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng	
	7.	SMA Negeri Penebel	Penebel	Kabupaten Tabanan	
	8.	SMA Negeri Sukawati	Sukawati	Kabupaten Gianyar	
	9.	ST Negeri AmIapura	Karangasem	Kabupaten Karangasem	09.1.6.1102.23.01.22.110 09.1.6.1102.23.01.22.120 09.1.6.1102.23.01.22.140 09.1.6.1102.23.01.22.210